



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ~~274~~TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI PERLUNYA DILAKUKAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA AMBON
TAHUN 2011-2031

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa selanjutnya dalam pasal Pasal 28 pada intinya menyatakan ketentuan pasal 26 sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk perencanaan tata ruang wilayah kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Kota Ambon telah membentuk Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon dan Tim kemudian telah melakukan pengkajian, evaluasi, dan penilaian terhadap penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan Kembali RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
-


14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Perlunya Dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu karena RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 memiliki :
- a. Tingkat kualitas baik ;
 - b. Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
 - c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 perlu di revisi dan pencabutan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031.
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Maret 2022


RICHARD LOUHENAPESSEY

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;